



PUTUSAN

Nomor : 13/PID.B/2015/PN.TOB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : SUHARDI ASANUN ALIAS ANDI ;
Tempat Lahir : Dedeta ;
Umur/ Tgl. Lahir : 20 tahun / 7 Juni 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Wawama Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau
Morotai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
Pendidikan : S M A (tamat) ;

Terdakwa telah berada dalam tahanan RUTAN, berdasarkan penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Februari 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 5 Februari 2015 sampai dengan tanggal 6 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 7 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 Mei 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 12/Pid.B/2015/PN.TOB tanggal 5 Februari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 11/Pen.Pid.B/2015/PN.TOB tanggal 5 Februari 2015 tentang Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 Februari 2015, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUHARDI ASANUN ALIAS ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ``Pencurian Dengan Pemberatan`` sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop warna hitam Merk Compaq, casing bergambar Yesus ;
 - 1 (satu) buah Pawan Bank merk Cross ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah modem flash ;
- 1 (satu) buah Air Phone ;
- 1 (satu) buah Hendphone Nokia warna hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Christy Adi Wicaksono ;

5. Menetapkan agar terdakwa SUHARDI ASANUN ALIAS ANDI membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas permohonan terdakwa tersebut, yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai Selatan berdasarkan surat dakwaan tertanggal 2 Februari 2015 dengan Nomor : Reg.Perkara : PDM-02/MORSEL/Epp.2/02/2015, telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUHARDI ASANUN ALIAS ANDI pada hari Jum`at tanggal 28 November 2014 sekitar pukul 20.00 Wit atau pada suatu waktu dibulan November tahun 2014 bertempat di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai tepatnya di Asrama Garuda TNI AU atau pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo telah melakukan perbuatan, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa berjalan dari Desa Pandanga menuju Desa Wawama melalui jalan belakang Asrama Garuda, kemudian terdakwa melihat saat itu tidak ada pemilik rumah / Asrama yang ditempati oleh saksi korban Christy Adi Wicaksono, kemudian muncul niat terdakwa untuk masuk, sehingga terdakwa membuka pintu belakang rumah / Asrama yang tidak dikunci oleh pemiliknya saksi korban Christy Adi Wicaksono, kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar depan yang juga pintu kamarnya tidak tertutup rapat sehingga terdakwa mendorong pintu kamar dan langsung masuk kedalam kamar tersebut, kemudian terdakwa melihat tas warna hitam milik saksi korban Christy Adi Wicaksono yang terletak dilantai dan dalam keadaan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa melihat charger laptop serta membuka tas dan menarik charger laptop yang masih terpasang pada laptop tersebut, sehingga laptop dan modem flash warna putih yang masih terpasang ikut keluar dari tas dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut, kemudian terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah Handphone Nokia X1 warna hitam dan Powerbank merk Cross warna putih milik saksi korban Christy Adi Wicaksono yang terletak diatas meja didalam kamar tersebut, setelah itu terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang dan berjalan menuju Desa Wawama untuk pulang ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa Suhardi Asanun Alias Andi adalah 1 (satu) unit Laptop warna hitam Merk Compaq, casing bergambar Yesus, 1 (satu) buah modem flash, 1 (satu) buah Power Bank, 1 (satu) buah Air Phone dan 1 (satu) buah Handphone Nokia yang merupakan milik dan dalam penguasaan saksi korban Christy Adi Wicaksono ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut di Asrama Garuda TNI AU yang mana Asrama Garuda TNI AU tersebut adalah tempat tinggal sdr. Christy Adi Wicaksono serta anggota TNI lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dijual dan kemudian dari hasil penjualan barang-barang tersebut akan digunakan untuk membeli sepatu ;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian yang apabila ditaksir dengan uang yakni sebesar Rp. 4.550.00.- (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut ;

Perbuatan terdakwa SUHARDI ASANUN ALIAS ANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang untuk didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI CHRISTY ADI WICAKSONO ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian terjadi pada hari Jum`at tanggal 28 November 2014 sekitar pukul 20.30 wit, bertempat di Asrama Garuda TNI AU tepatnya di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa saksi kehilangan barang masing-masing 1 (satu) unit Leptop warna hitam Merk Compaq, casing bergambar Yesus, 1 (satu) buah modem flash, 1 (satu) buah Paver Bank, 1 (satu) buah Air Phone dan 1 (satu) buah Hendphone Nokia ;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tidak berada di tempat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sekitar pukul 20.00 Wit saksi mendapat telepon dari anggota TNI AU bernama Denny dan mengatakan bahwa barang milik saksi yang hilang telah ditemukan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa dirinya telah ehilangan barang namun setelah mendapat telfon tersebut saksi langsung menuju rumah untuk mengecek kebenaran ;
 - Bahwa saksi melaporkan hal tersebut ke Komandan POM AU, sehingga Anggota TNI AU menuju ke Desa Wawama namun diperalanan terdakwa telah diamankan dan dibawah kekantor POM AU untuk diintrogasi ;
 - Bahwa setelah terdakwa mengakui perbuatannya, terdakwa langsung dibawah ke Kantor Polisi Sektor Morotai Selatan ;
 - Bahwa atas keadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.550.000.- ;
- Terhadap keterangan saksi CHRISTY ADI WICAKSONO tersebut diatas terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI SUJATMIKO TABA ALIAS MIKO ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohania;
- Bahwa saksi pencurian terjadi pada hari Jum`at tanggal 28 November 2014 sekitar pukul 20.30 wit, bertempat di Asrama Garuda TNI AU tepatnya di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya saksi bersama Januar sedang duduk-duduk disamping rumah di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, melihat seorang yang mencurigakan lewat dibelakang rumah sambil memegang sebuah Leptop ;
- Bahwa saat itu saksi memanggil terdakwa namun terdakwa lari menuju hutan sehingga saksi dan Januar mengejar terdakwa dan menangkapnya ;
- Bahwa Januar memeriksa leptop yang dibawah oleh terdakwa dan melihat ada foto TNI AU kemudian Januar menelfon temannya yang bertugas di TNI AU bernama Denny agar datang kerumah saksi ;
- Bahwa sdr Denny mengenali pemilik leptop tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawah ke Markas TNI AU ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi SUJATMIKO TABA ALIAS MIKO tersebut diatas para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSI DENNY ALIAS DENNY ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohanian;
- Bahwa saksi pencurian terjadi pada hari Jum`at tanggal 28 November 2014 sekitar pukul 20.30 wit, bertempat di Asrama Garuda TNI AU tepatnya di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya saksi saksi mendapat telepon dari sdr Rinaldi dan meminta saksi untuk datang kerumah untuk melihat barang bukti yang telah diamankan oleh Rinaldi dan Januar ;
- Bahwa setelah saksi melihat laptop tersebut dan saksi mengenal pemilik dari laptop tersebut adalah sodara Christy ang merupakan anggota TNI AU sehingga terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawah ke Markas TNI AU ;

Terhadap keterangan saksi DENNY ALIAS DENNY tersebut diatas para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. SAKSI JANUR SIGANA ALIAS AYU ;

- Bahwa saksi diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohanian;
- Bahwa saksi pencurian terjadi pada hari Jum`at tanggal 28 November 2014 sekitar pukul 20.30 wit, bertempat di Asrama Garuda TNI AU tepatnya di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya saksi bersama Rinaldi sedang duduk-duduk disamping rumah di Desa Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, melihat seorang yang mencurigakan lewat dibelakang rumah sambil memegang sebuah Laptop ;
- Bahwa saat itu saksi memanggil terdakwa namun terdakwa lari menuju hutan sehingga saksi dan Rinaldi mengejar terdakwa dan menangkapnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memeriksa laptop yang dibawah oleh terdakwa dan melihat ada foto TNI AU kemudian Rinaldi menelfon temannya yang bertugas di TNI AU bernama Denny agar datang kerumah saksi ;
- Bahwa sdr Denny mengenali pemilik laptop tersebut sehingga terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawah ke Markas TNI AU ;

Terhadap keterangan saksi JANUR SIGANA ALIAS AYU tersebut diatas para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ia melakukan pencurian pada hari Jum`at tanggal 28 November 2014 sekitar pukul 20.00 wit, bertempat di Asrama Garuda TNI AU tepatnya di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa hendak pulang, sesampainya diAsrama Garuda TNI AU, terdakwa melihat melihat Asrama tersebut kosong dan timbul niat terdakwa untuk memasuki Asrama tesebut ;
- Bahwa dengan terdakwa membuka pintu belakang Asrama yang tidak dikunci oleh pemiliknya saksi korban Christy Adi Wicaksono, kemudian terdakwa langsung menuju kamar depan yang juga pintu kamarnya tidak tertutup rapat sehingga terdakwa mendorong pintu kamar dan langsung masuk kedalam kamar tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa barang masing-masing 1 (satu) unit Leptop warna hitam Merk Compaq, casing bergambar Yesus, 1 (satu) buah modem flash, 1 (satu) buah Pawer Bank, 1 (satu) buah Air Phone dan 1 (satu) buah Hendphone Nokia ang berada didalam kamar tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan barang-barang tersebut, terdakwa kembali keluar melalui pintu belakang ;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Desa Wawama, terdakwa dikejar oleh warga dan diamankan ;
- Bahwa dari terdakwa hendak menjual barang curian tersebut, untuk membeli sepatu untuk digunakan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit Leptop warna hitam Merk Compaq, casing bergambar Yesus ;
- 1 (satu) buah Pauer Bank merk Cross ;
- 1 (satu) buah modem flash ;
- 1 (satu) buah Air Phone ;
- 1 (satu) buah Hendphone Nokia warna hitam ;

Menimbang, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya satu sama lain saling bersesuaian, dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, serta barang bukti. Maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa terjadi pada hari Jum`at tanggal 28 November 2014 sekitar pukul 20.00 wit, bertempat di Asrama Garuda TNI AU tepatnya di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada saat terdakwa hendak pulang, sesampainya di Asrama Garuda TNI AU, terdakwa melihat Asrama tersebut kosong dan timbul niat terdakwa untuk memasuki Asrama tersebut ;
- Bahwa benar dengan terdakwa membuka pintu belakang Asrama yang tidak dikunci oleh pemiliknya saksi korban Christy Adi Wicaksono, kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar depan yang juga pintu kamarnya tidak tertutup rapat sehingga terdakwa mendorong pintu kamar dan langsung masuk kedalam kamar tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang berupa barang masing-masing 1 (satu) unit Laptop warna hitam Merk Compaq, casing bergambar Yesus, 1 (satu) buah modem flash, 1 (satu) buah Power Bank, 1 (satu) buah Air Phone dan 1 (satu) buah Handphone Nokia yang berada didalam kamar tersebut ;
- Bahwa benar setelah mendapatkan barang-barang tersebut, terdakwa kembali keluar melalui pintu belakang ;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di Desa Wawama, terdakwa dikejar oleh warga dan diamankan ;
- Bahwa benar dari terdakwa hendak menjual barang curian tersebut, untuk membeli sepatu untuk digunakan sehari-hari ;

Menimbang, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa agar terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. *Barang siapa*
2. *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
3. *Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak ;*

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa Suhardi Asanun Alias Andi ke persidangan serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in person*); Selain itu berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan dalam arti mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” menurut hemat majelis telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh atau menempatkan sesuatu barang milik orang lain dalam kekuasaannya dengan sengaja dan sesuatu barang itu sudah pindah dari tempat semula berada. Sedangkan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa benar para terdakwa Suhardi Asanun Alias Andi pada hari Jum`at tanggal 28 November 2014 sekitar pukul 20.00 wit, bertempat di Asrama Garuda TNI AU tepatnya di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, telah mengambil 1 (satu) unit Leptop warna hitam Merk Compaq, casing bergambar Yesus, 1 (satu) buah modem flash, 1 (satu) buah Pawer Bank, 1 (satu) buah Air Phone dan 1 (satu) buah Hendphone Nokia milik saksi korban Chiristy Adi Wicaksono di Asrama Garuda TNI AU untuk maksud dimiliki oleh terdakwa, hal tersebut dikuatkan dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil suatu barang atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur `` Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tanpa sepengetahuan / ijin dari yang berhak ``

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari dalam pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. kemudian yang dimaksud rumah adalah bangunan yang ditempati siang dan malam ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah menyatakan terdakwa melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) unit Leptop warna hitam Merk Compaq, casing bergambar Yesus, 1 (satu) buah modem flash, 1 (satu) buah Pawer Bank, 1 (satu) buah Air Phone dan 1 (satu) buah Hendphone Nokia milik saksi korban Chiristy Adi Wicaksono di Asrama Garuda TNI AU di Desa Pandanga hari Jum`at tanggal 28 November 2014 sekitar pukul 20.00 wit yang dilakukan dengan cara pada saat terdakwa hendak pulang, sesampainya di Asrama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda TNI AU, terdakwa melihat melihat Asrama tersebut kosong dan timbul niat terdakwa untuk memasuki Asrama tersebut dengan cara terdakwa membuka pintu belakang Asrama yang tidak dikunci oleh pemiliknya saksi korban Christy Adi Wicaksono, kemudian terdakwa langsung menuju ke kamar depan yang juga pintu kamarnya tidak tertutup rapat sehingga terdakwa mendorong pintu kamar dan langsung masuk kedalam kamar tersebut, tidak atas sepengetahuan pemilik barang maupun orang-orang yang sedang berada di dalam rumah dengan demikian bahwa benar kejadian perkara terjadi pada waktu malam hari dan dilakukan teras sebuah rumah dengan tanpa ijin dari pemilik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur ini telah terpenuhi atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, sehingga oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka hukuman yang akan dijatuhkan dibawah ini dipandang telah setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa :

- 1 (satu) unit Leptop warna hitam Merk Compaq, casing bergambar Yesus ;
- 1 (satu) buah Pauer Bank merk Cross ;
- 1 (satu) buah modem flash ;
- 1 (satu) buah Air Phone ;
- 1 (satu) buah Hendphone Nokia warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah hasil melakukan suatu tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan pada dictum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap, maka terdakwa harus diperintahkan untuk mentaati putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan pasal-pasal dari peraturan per undang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARDI ASANUN ALIAS ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana `` Pencurian Dengan Pemberatan `` ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Laptop warna hitam Merk Compaq, casing bergambar Yesus ;
 - 1 (satu) buah Power Bank merk Cross ;
 - 1 (satu) buah modem flash ;
 - 1 (satu) buah Air Phone ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam ; ;

Dikembalikan kepada pemilik yaitu CHRISTY ADI WICAKSONO ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 oleh kami : HJ.AISA Hi MAHMUD, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.M.H., dan SAIFUL, HS S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MONANG MANURUNG, Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo dengan dihadiri oleh DEDY ABDURRACHMAN, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morotai Selatan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

JOSCA JANE RIRIHENA, S.H.M.H

Hakim Ketua,

HJ.AISA Hi MAHMUD, S.H.M.H



| | |
|-----------------------------|---|
| <u>SAIFUL,HS S.H</u> | Panitera, <u>MONANG MANURUNG</u> |
|-----------------------------|---|

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)